CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM

Fedya Batara Trisya Sukmana[1], Muhammadyah Umarputra[2], Shafira Aulia Putri[3], Rizma Aulia Ramdani[4], Putri Nurindah Sari[5], Yenny Febrianty[6]
Email: fbtrisya@gmail.com, didyumarputra@gmail.com, shafiraputri1814@gmail.com, rizmaaulia50@gmail.com, pnurindah22@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Universitas Pakuan Bogor

Abstrack

The fundamental challenge in Indonesian law is the persistent gap between legal ideals (Sollen) and factual practice (Sein), which manifests as a crisis of legitimacy and rigid legal formalism. This study aims to propose a comprehensive, three-pillar sociological strategy to transform the formalistic legal system into one that is truly responsive and progressive. Utilizing a normative legal research method with a socio-legal approach, the analysis reveals that transformation requires a radical shift in perspective. The proposed strategy comprises: (1) adopting a Progressive and Responsive Law paradigm to prioritize substantive justice over textual formality; (2) revitalizing substantive public participation in the legal process to enhance social effectiveness and voluntary compliance; and (3) integrating local wisdom (living law) and Restorative Justice for holistic conflict resolution. In conclusion, the collective implementation of these pillars serves as a Prescriptive Sociology of Law Model, effectively repositioning the legal system from a mere instrument of state power to a genuine tool of social engineering for a just society.
Keywords*: **Sociology of Law; Legal Formalism; Progressive Law; Community Participation; Substantive Justice***

Abstrak

Tantangan fundamental dalam hukum Indonesia adalah kesenjangan persisten antara hukum ideal (*Sollen*) dan praktik faktual (*Sein*), yang termanifestasi sebagai krisis legitimasi dan formalisme hukum yang kaku. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi sosiologi hukum tiga pilar yang komprehensif untuk mentransformasi sistem legalistik menuju sistem yang progresif dan responsif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal, analisis menunjukkan bahwa perubahan menuntut pergeseran paradigma radikal. Strategi yang diusulkan meliputi: (1) adopsi kerangka Hukum Progresif dan Responsif untuk memprioritaskan keadilan substantif di atas formalitas tekstual; (2) revitalisasi partisipasi

Article History
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat yang substantif dalam proses hukum untuk meningkatkan efektivitas sosial dan kepatuhan sukarela; dan (3) integrasi kearifan lokal (*living law*) dan Keadilan Restoratif untuk penyelesaian konflik yang holistik. Disimpulkan bahwa implementasi kolektif dari pilar-pilar ini berfungsi sebagai Model Sosiologi Hukum Preskriptif, yang secara efektif mereposisi sistem hukum dari sekadar alat kekuasaan negara menjadi alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) demi masyarakat yang berkeadilan.

Kata kunci: Sosiologi Hukum; Formalisme Hukum; Hukum Progresif; Partisipasi Masyarakat; Keadilan Substantif

PENDAHULUAN

Ilmu hukum secara filosofis meyakini adanya hubungan inheren antara masyarakat dan hukum, yang terangkum dalam adagium klasik *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Neesya et al., 2025). Dalam paradigma hukum modern, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan statis untuk menjaga ketertiban, namun juga sebagai instrumen vital untuk mencapai cita-cita keadilan substantif dan sarana rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*) dalam pembangunan nasional (Sulthan et al., 2023; Pattipeilohy et al., 2023). Fungsi ideal ini menempatkan hukum sebagai motor penggerak perubahan sosial, di mana kaidah-kaidah hukum seharusnya memiliki korelasi dan ketergantungan timbal balik dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Namun, realitas praktik hukum di Indonesia acapkali menampilkan diskursus yang kontradiktif, menyoroti persinggungan fundamental antara hukum dalam tatanan yang seharusnya (*Sollen*) dengan hukum dalam tatanan kenyataan empiris (*Sein*) (Mushafi & Marzuki, 2018). Kesenjangan hukum (*legal gap*) inilah yang menjadi ruang kritik dan objek kajian utama dalam disiplin Sosiologi Hukum. Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia dihadapkan pada dua problematika krusial.

Permasalahan pertama adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penurunan ini dipicu oleh maraknya kasus-kasus pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, hingga keterlibatan aparat dalam tindak pidana yang bertentangan dengan sumpah jabatannya. Situasi ini, yang terekam dalam berbagai studi, menunjukkan adanya erosi legitimasi yang signifikan di mata masyarakat (Larashati Putri & Imanullah, 2023). Aparat penegak hukum, sebagai salah satu pilar sistem hukum, idealnya harus menjamin keadilan dan kepastian, tetapi penyimpangan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Permasalahan kedua berakar pada kecenderungan sistem hukum untuk terperangkap dalam jebakan legalistik-formalistik. Dalam model ini, prioritas utama diletakkan pada teks undang-undang yang statis, sementara dinamika dan konteks sosial, politik, dan kultural masyarakat sering terabaikan (Neesya et al., 2025; Ramadhani et al., 2024). Meskipun telah terjadi transformasi dan adaptasi lembaga peradilan, seperti yang dicontohkan dalam transformasi peradilan agama di tengah tuntutan masyarakat modern, tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan sosial ke dalam kerangka formal tetap tinggi (Khairol Gunawan et al., 2024). Akibatnya, hukum yang dihasilkan menjadi berjarak dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan metodologi penelitian hukum yang lebih fleksibel, multidisiplin, dan interdisipliner, yang secara tegas menerapkan Aksiologi Normatif-Empiris untuk mengkaji bekerjanya hukum

secara faktual di lapangan, bukan hanya di ruang perundang-undangan (Syahrin, 2020; Syahputra, 2024).

Kesenjangan ini semakin kentara dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) sebagai kerangka hukum komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius, termasuk lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kapasitas daerah, dan yang terpenting, minimnya partisipasi masyarakat (Galgani, 2025). Kurangnya keterlibatan publik yang substantif, seperti yang terjadi dalam proses legislasi, secara langsung berimplikasi pada rendahnya kepatuhan dan legitimasi sosial terhadap hasil penyelesaian konflik (Danoewijaya et al., 2025). Konflik yang merupakan fenomena tak terelakkan dalam kehidupan sosial dan politik membutuhkan integrasi harmonis antara hukum dan politik, didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, demi terwujudnya keadilan yang hakiki (Efendi & Wandi, 2024).

Oleh karena itu, orisinalitas dan kebaharuan penelitian ini terletak pada pengajuan solusi strategis. Daripada hanya terpaku pada perbaikan norma formal, kajian ini berfokus pada peran vital partisipasi substantif masyarakat sebagai strategi hukum progresif untuk memulihkan legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik (Rumesten, 2013). Partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses pembentukan maupun implementasi hukum, adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum bekerja sebagai kejadian sosial, bukan sekadar kejadian formal (Putri et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang mengidentifikasi adanya krisis legitimasi hukum dan jebakan formalistik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang esensial. Permasalahan utama yang akan dikaji adalah menganalisis bagaimana perspektif Sosiologi Hukum dapat digunakan untuk menguji secara empiris kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan praktik penegakan hukum dalam penyelesaian konflik sosial, serta merumuskan model partisipasi masyarakat yang substantif dan terlembaga sebagai strategi hukum responsif untuk secara fundamental meningkatkan legitimasi, kepatuhan, dan keadilan dalam penyelesaian konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yang bersifat preskriptif analitis, bertujuan untuk menganalisis asas, norma, dan doktrin hukum positif yang berlaku, sekaligus merumuskan konsep hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) terkait strategi penyelesaian konflik sosial yang berkeadilan. Guna menjawab permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang berfokus pada landasan teori seperti Hukum Responsif, Demokrasi Deliberatif, dan kerangka pikir Sosiologi Hukum (Danoewijaya et al., 2025). Selain itu, diterapkan pula Pendekatan Sosio-Legal untuk menganalisis kesenjangan antara hukum dalam teks (*Sollen*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*Sein*) (Syahrin, 2020). Data penelitian diperoleh melalui Studi Kepustakaan yang mencakup Bahan Hukum Primer (peraturan), Sekunder (jurnal, buku, hasil riset), dan Tersier. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik Interpretasi Logis dan Argumentasi Hukum untuk membangun sintesis pemikiran dan merumuskan model partisipasi masyarakat yang substantif, yang hasilnya disajikan secara Deskriptif-Preskriptif.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Kesenjangan Antara Idealitas Norma Hukum Dengan Praktik Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Sosiologi Hukum memposisikan dirinya sebagai disiplin kritis yang bertugas menganalisis bekerjanya hukum secara faktual, menjembatani jurang yang acapkali menganga lebar antara hukum dalam tatanan idealnya (*Sollen*) dengan hukum dalam tatanan empirisnya (*Sein*) (Mushafi & Marzuki, 2018). Hukum dalam konsep *Sollen* diyakini sebagai instrumen vital yang bersifat preskriptif, berfungsi sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sekaligus motor penggerak perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*) yang menjamin keadilan substantif bagi masyarakat (Sulthan et al., 2023; Salam, 2015). Namun, dalam kajian sosiologi hukum kontemporer di Indonesia, terungkap bahwa sistem hukum seringkali gagal merealisasikan idealitasnya, melahirkan diskrepansi yang serius dan mengancam legitimasi hukum itu sendiri.

Kesenjangan fundamental antara *Sollen* dan *Sein* teraktualisasi dalam dua fenomena krusial yang saling terkait dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian konflik.

1. Erosi Legitimasi dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum (APH)

Idealitas norma hukum menempatkan Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Peradilan sebagai pilar utama yang bertugas mengimplementasikan kaidah hukum demi terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Etos profesionalisme, integritas, dan pengayoman adalah norma (*Sollen*) yang mutlak harus dijunjung. Akan tetapi, realitas empiris (*Sein*) menunjukkan adanya deviasi struktural dan kultural yang masif, yang secara langsung memicu krisis kepercayaan publik.

Studi sosiologi hukum secara konsisten merekam adanya penurunan signifikan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Larashati Putri & Imanullah, 2023; Wijaya, 2022). Penurunan ini bukan hanya disebabkan oleh inkonsistensi penegakan hukum, melainkan oleh *pelanggaran hukum itu sendiri* yang dilakukan oleh aparat. Maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan APH dalam tindak pidana bahkan sebagai pelaku utama menciptakan apa yang disebut sebagai *paradoks penegakan hukum* (Larashati Putri & Imanullah, 2023).

Contoh empiris kasus-kasus kontemporer menunjukkan bagaimana hukum sebagai *kejadian sosial* runtuh ketika struktur penegakan hukumnya sendiri disusupi oleh kepentingan pribadi dan etika yang merosot. Kasus-kasus yang menarik perhatian publik menjadi ilustrasi nyata betapa lemahnya budaya hukum internal aparat (Saputra et al., 2025). Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai manifestasi keadilan, tetapi sebagai alat kekuasaan yang diskriminatif, yang pada gilirannya menghilangkan kepatuhan sukarela dari masyarakat. Fenomena ini membuktikan tesis Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan hanya masalah pasal-pasal, melainkan masalah manusia yang mengoperasikannya. Ketika komponen manusia, yaitu APH, mengkhianati idealitas normanya, maka keseluruhan sistem akan kehilangan legitimasi sosialnya.

2. Dominasi Legalistik-Formalistik dan Ketidakresponsifan Hukum

Kesenjangan *Sollen* dan *Sein* juga diakibatkan oleh kecenderungan sistem hukum Indonesia untuk terperangkap dalam jebakan legalistik-formalistik. Model positivistik yang kaku ini memprioritaskan validitas berdasarkan prosedur formal dan hierarki perundang-undangan (*law in the books*) di atas kebutuhan dan konteks sosial yang dinamis (*living law*) (Neesya et al., 2025).

Pendekatan ini berimplikasi fatal, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan konflik. Hukum menjadi tidak responsif karena berjarak dari realitas masyarakat. Perubahan sosial yang merupakan keniscayaan—menuntut agar kaidah hukum menyesuaikan diri, namun sistem formalistik menolak fleksibilitas ini, menganggap bahwa kebenaran mutlak hanya terletak pada teks tertulis (Salam, 2015). Meskipun telah ada upaya transformasi dalam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lembaga peradilan, misalnya dalam Peradilan Agama, tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai substantif dan kultural ke dalam kerangka formal tetap menjadi kendala yang menghambat pencapaian keadilan sejati (Khairol Gunawan et al., 2024).

Dalam penanganan konflik sosial, dominasi formalisme ini tecermin dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS). Secara normatif (*Sollen*), UU PKS telah menyajikan kerangka hukum yang komprehensif, mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan (Galgani, 2025). Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Namun, tinjauan sosio-yuridis terhadap praktik di lapangan (*Sein*) menunjukkan bahwa instrumen hukum ini tidak berjalan optimal. Kegagalan ini tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kelemahan struktural dan kultural: lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kapasitas birokrasi di tingkat daerah, dan yang paling disoroti, minimnya partisipasi masyarakat yang substantif (Galgani, 2025).

Hukum dalam konteks penyelesaian konflik seharusnya beroperasi melalui dialektika harmonis antara hukum dan politik, didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Efendi & Wandi, 2024). Namun, jika hukum hanya dilihat sebagai serangkaian prosedur formal, maka ia gagal menangkap dimensi kultural dan sosiologis dari konflik yang seringkali berakar pada perbedaan etnis, agama, atau ekonomi (Galgani, 2025). Ketidakmampuan hukum formal untuk merangkul dan mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat yang berkonflik, khususnya kearifan lokal dalam penyelesaian masalah, merupakan manifestasi utama dari kesenjangan *Sollen* dan *Sein*.

Melalui perspektif Sosiologi Hukum, khususnya kerangka Aksiologi Normatif-Empiris (Syahrin, 2020), dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ini menunjukkan kegagalan sistem hukum Indonesia untuk mencapai *social effectiveness*. Hukum tidak hanya membutuhkan kejelasan norma (substansi), tetapi juga infrastruktur kelembagaan yang berintegritas (struktur), dan budaya hukum yang suportif (kultur). Ketika APH (struktur/kultur) berperilaku kontradiktif dengan norma (substansi), dan sistem tetap bersikeras pada formalisme, maka *legal gap* akan terus melebar, mengancam tujuan hukum untuk menjadi *tool of social engineering* yang berkeadilan. Kegagalan ini menjustifikasi perlunya strategi hukum progresif yang mendasarkan diri pada partisipasi substantif masyarakat untuk memulihkan legitimasi hukum, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Model Partisipasi Masyarakat Substantif sebagai Strategi Hukum Progresif

Menyikapi kesenjangan fundamental antara hukum ideal (*Sollen*) dan hukum faktual (*Sein*) yang telah dianalisis pada pembahasan pertama yang berwujud krisis legitimasi aparat dan dominasi formalistic diperlukan sebuah strategi transformasi yang radikal dalam perspektif Sosiologi Hukum. Strategi ini harus bergerak dari paradigma hukum yang hanya berorientasi pada teks dan prosedur menuju paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan efektivitas sosial. Jalan keluar ini bertumpu pada tiga pilar utama: adopsi Hukum Progresif, revitalisasi partisipasi masyarakat substantif, dan integrasi kearifan lokal.

Strategi pertama untuk menjembatani jurang *Sollen-Sein* adalah dengan mengadopsi secara menyeluruh kerangka berpikir Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif adalah gagasan kritis yang menolak anggapan bahwa hukum adalah sistem yang otonom dan final, melainkan sebagai proses yang terus-menerus dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu keadilan bagi rakyat (Sulthan et al., 2023).

Prinsip sentral Hukum Progresif adalah "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Ketika hukum formalistik (*Sein*) gagal membawa keadilan dan justru melanggengkan diskriminasi, maka penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dituntut untuk berani keluar dari jerat formalitas teks (berbuat *law breaking for the sake of justice*) demi mencapai keadilan substantif yang sejati. Konsep ini secara langsung menyerang inti masalah dari kesenjangan *Sollen-Sein*, yaitu dominasi positivisme legalistik yang kaku.

Sejalan dengan Hukum Progresif, Hukum Responsif (Nonet & Selznick) menawarkan cetak biru struktural. Hukum Responsif memosisikan hukum sebagai instrumen yang terbuka terhadap

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konteks sosial, politik, dan moral, yang mana tujuan utamanya adalah mencapai keadilan, bukan sekadar ketertiban (*order*) atau kepastian prosedural semata (Neesya et al., 2025). Transisi dari sistem hukum Otonom (formalistik, rigid) menuju sistem hukum Responsif adalah keniscayaan dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks penanganan konflik, Hukum Responsif menuntut agar APH dan pembuat kebijakan tidak hanya berpatokan pada UU PKS (Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial) secara harfiah, melainkan harus mendengarkan dan merespons akar masalah sosiologis dan tuntutan keadilan yang berasal dari masyarakat yang berkonflik.

Krisis legitimasi hukum dan erosi kepercayaan publik (seperti disinggung pada bagian A) dapat diatasi dengan memulihkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hukum melalui partisipasi substantif (Danoewijaya et al., 2025). Partisipasi tidak cukup hanya dalam bentuk formalitas konsultasi publik, melainkan harus berupa keterlibatan yang berarti (*meaningful participation*) dalam tiga pilar sistem hukum:

a. Pembentukan Hukum (Legislasi)

   Partisipasi substantif dalam proses legislasi, seperti dalam kasus pembentukan Undang-Undang, adalah faktor kausal yang signifikan dalam menentukan efektivitas sosial suatu peraturan (Danoewijaya et al., 2025). Hukum yang lahir tanpa masukan atau diwarnai manipulasi partisipasi akan kehilangan daya ikat sosiologisnya. Ketika norma dirumuskan berdasarkan dialektika antara negara dan masyarakat, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat akan meningkat, karena mereka merasa menjadi bagian dari aturan tersebut.

b. Penegakan Hukum (Struktur)

   Dalam penyelesaian konflik sosial, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memitigasi risiko eskalasi dan memastikan solusi yang berakar pada kebutuhan riil (Galgani, 2025). Hal ini mencakup pelibatan aktif tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga adat sebagai mediator, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan represif oleh APH.

c. Pengawasan Hukum (Kultur)

   Pemberdayaan masyarakat sipil sebagai pengawas independen (seperti yang ditunjukkan dalam kasus-kasus kontemporer yang melibatkan APH) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap diskresi dan penyalahgunaan wewenang aparat, yang merupakan sumber utama ketidakpercayaan publik.

Perspektif Sosiologi Hukum adalah mengakui dan merevitalisasi peran Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) sebagai *hukum yang hidup* (*living law*) (Nurdin, 2017). Dalam banyak kasus konflik sosial di Indonesia, penyelesaian formal yang kaku seringkali tidak menyentuh akar permasalahan sosiologis dan kultural yang mendalam.

Kearifan lokal menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih holistik dan restoratif, yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial (*social order*) dan ganti rugi terhadap korban, alih-alih sekadar hukuman pidana. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang diserap dari nilai-nilai lokal, seperti mediasi adat atau musyawarah, dapat menjadi antitesis terhadap dominasi formalisme peradilan pidana yang bersifat retributif.

Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) harus direformasi. Alih-alih menjadikan mediasi lokal sebagai opsi sekunder, strategi penanganan konflik harus memprioritaskan instrumen penyelesaian lokal, memastikan bahwa hukum formal berfungsi untuk mendukung dan melegitimasi kearifan lokal, bukan untuk menggantikan atau mengabaikannya. Pengakuan terhadap *living law* ini menjadi kunci untuk mentransformasi

hukum dari sekadar serangkaian pasal statis menjadi norma sosial yang memiliki daya efektif dan diterima secara kultural.

Ketiga strategi ini Hukum Progresif, Partisipasi Substantif, dan Integrasi Kearifan Lokal secara kolektif membentuk Model Sosiologi Hukum Preskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum secara menyeluruh, mengubah arah hukum dari alat kekuasaan negara menjadi alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang berkeadilan (Satory et al., 2024).

KESIMPULAN

Analisis Sosiologi Hukum mengenai strategi transformasi dari formalisme hukum yang kaku menuju sistem yang responsif dan progresif adalah bahwa kesenjangan fundamental antara hukum ideal (*Sollen*) dan praktik faktual (*Sein*) yang berwujud krisis legitimasi dan dominasi legalistic dapat dijembatani melalui strategi tiga pilar yang komprehensif. Pilar pertama adalah pergeseran paradigma hukum secara fundamental, yaitu dengan mengadopsi kerangka berpikir Hukum Progresif dan Hukum Responsif. Ini menuntut aparat penegak hukum untuk menolak dominasi positivisme kaku, berani keluar dari jerat formalitas tekstual demi mencapai keadilan substantif sesuai prinsip "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum," serta memposisikan hukum sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial. Pilar kedua adalah revitalisasi partisipasi masyarakat yang substantif, yang harus diimplementasikan secara aktif dalam proses pembentukan, penegakan, dan pengawasan hukum. Keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan faktor kausal kunci dalam meningkatkan efektivitas sosial dan kepatuhan sukarela publik, sekaligus memulihkan legitimasi institusi hukum. Pilar ketiga adalah integrasi kearifan lokal atau *living law* dalam mekanisme penyelesaian konflik sosial, dengan memprioritaskan pendekatan Keadilan Restoratif yang holistik. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan sosial dan ganti rugi korban, memastikan bahwa hukum formal berfungsi untuk mendukung dan melegitimasi solusi yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat. Secara kumulatif, implementasi kolektif dari ketiga pilar ini berfungsi sebagai Model Sosiologi Hukum Preskriptif yang bertujuan mentransformasi sistem hukum dari sekadar alat kekuasaan negara menjadi alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) yang benar-benar berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama.

Danoewijaya, D. S., Lestari, G. A., Sihombing, M. A., Bestari, Q., & Febrianty, Y. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Hukum: Studi Kasus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *15*(12).

Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia* (Vol. 5). Gramedia Pustaka Utama.

Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum* (Cet. I). Ghalia Indonesia.

Galgani, M. G. (2025). Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum. *Locus: Jurnal Konsep Amu Sukum*, *5*(2). https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.513

Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya.

Maran, R. R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Neesya, A. B., Fadhillah, M. S., Roghib, M. Y., Aulia, S., Febriana, V., & Febrianty, Y. (2025). Peran Sosiologi Hukum dalam Menganalisis Dinamika Penegakan Hukum di Masyarakat Kontemporer. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *15*(12).

Nurdin, A. (2017). Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *13*(1), 135-154.

Roy, M. T., Agung, A., Monica, T., Supenawati, E., Febrianty, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(1), 8219-8224.

Satory, S., Febrianty, Y., Astuti, S., & Pradana, A. (2024). Model Sosiologi Hukum Preskriptif untuk Efektivitas Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, 30*(1), 1-20.

Sholehudin, U. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Setara Press.

Sudiro, A., Fernando, M., Yudha, I. T., & Haykel, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang. *Jurnal Kewarganegaraan, 8*(1), 1000-1003.

Sulthan, M. K., Pattipeilohy, R., Okviany, K., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Tool of Social Engineering) Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Adjudikasi, 7*(2), 175-189.